



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN

Jl. Pandan No. 02 Madiun Telepon (0351) 467527
Website : <http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id//>
Email : kelurahanpangongangan1@gmail.com
Kode Pos 63121

**KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
NOMOR : 440-401.402.7/ 27 /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK DISIPLIN
PROTOKOL KESEHATAN ERA NORMAL BARU
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
LURAH PANGONGANGAN,**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan berperan aktif dalam program Pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penekanan penyebaran COVID 19 di Kelurahan Pangongangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pangongangan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Era Normal Baru di Lingkungan Kantor Kelurahan Pangongangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID 19;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Maret 2020 Nomor 440/2336/SJ tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 05 Maret 2020 Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
9. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 03 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan COVID-19;
 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
 3. Surat Edaran Walikota Madiun Nomor 443.32/1048/401.103/2020 Perihal Peningkatan Kewaspadaan COVID-19;
 4. Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 800/115/401.201/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 5. Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 16 April 2020 Nomor: 443.32/1268/401.023/2020 tentang Perpanjangan Peningkatan Kewaspadaan COVID-19;
 6. Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 29 Mei 2020 Nomor: 443.32/1268/401.023/2020 tentang Perubahan Pertama atas Surat Edaran Walikota Madiun Nomor 443.32/1268/401.023/2020 tentang Perpanjangan Peningkatan Kewaspadaan COVID-19;
 7. Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 02 Juni 2020 Nomor 443.32/1551/401.023/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Walikota Madiun Nomor 443.32/1268/401.023/2020 tentang Perpanjangan Peningkatan Kewaspadaan COVID-19.
 8. Peraturan Lurah Pangongangan Nomor 440/25/401.402.7/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan Era Normal Baru di Lingkungan Kelurahan Pangongangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Era Normal Baru Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Era Normal Baru mempunyai tugas yaitu :

- a. Memberikan Informasi Positif tentang COVID-19 kepada Masyarakat Kelurahan Pangongangan sesuai dengan arahan dari Pemerintah;
- b. Menegur dan Mengingatkan Warga Masyarakat yang Melanggar Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Kantor Kelurahan Pangongangan;
- c. Menerima, Menghimpun, dan Mencatat Data Laporan dari Masyarakat tentang COVID-19;
- d. Meneruskan Laporan dari Masyarakat kepada Camat dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) untuk tindakan lebih lanjut.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelurahan Pangongangan dan Sumber Dana lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 14 Agustus 2020



LURAH PANGONGANGAN

EKO PURNOMO, SH
Penata Tk. I

NIP. 19670626 199403 1 011

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
Nomor : 440-401.402.7/ 27 /2020
Tanggal : 14 Agustus 2020

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENEGAK DISIPLIN
PROTOKOL KESEHATAN ERA NORMAL BARU
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------|---|
| 1. | Pelindung | Lurah Pangongangan |
| 2. | Penasehat | Sekretaris Kelurahan |
| 3. | Ketua | Kasi Pembangunan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| 4. | Pendampingan | 1. Bhabinkamtibmas 2. Babinsa |
| 5. | Anggota | 1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 3. Modin Kelurahan Pangongangan |
| 6. | Pendukung | 1. Ketua LPMK 2. Ketua RW 3. Ketua RT |


LURAH PANGONGANGAN
EKO PURNOMO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19670626 199403 1 011